



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN SORONG**

**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Sorong
Tahun 2023 - 2026**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong 2023-2026, maka perlu menyusun Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026 terdiri dari pendahuluan, Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategis dan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

kebijakan, rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius.

Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kabupaten Sorong.

Terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SORONG



[Handwritten Signature]

ELIASER KALAMI, S.Sos, MPA
NIP. 1967110620011110001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
21 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7	
22 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	20
23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
31. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
32. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kominfo Papua Barat	35
33. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
34. Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	42



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perangkat Daerah.....	42
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	44
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	47
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	47
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	50
BAB VIII. PENUTUP	51



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan dengan Perda Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong sebagai perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo, Statistik dan Persandian kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai pada era keterbukaan informasi. Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Strategis ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong selama kurun waktu tiga tahun (2023-2026) dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif. Adapun alur pikir penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 01 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan renstra adalah :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
2. Sebagai Pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong sebagai



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;

2. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penyajian

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong untuk 3 tahun mendatang.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PENDANAAN

Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan Untuk masa 3 tahun yang akan datang.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII PENUTUP



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong, adalah sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Gambar 2.1

Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2.1.4. Uraian Tugas

Tugas pokok masing-masing bidang sesuai Peraturan Bupati Sorong Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretaris

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan keuangan, serta Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan;
- e. Pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- p. Mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- r. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/individu;
- s. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas dan individu;
- t. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- u. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- v. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- w. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:
 - a. Menyiapkan koodinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kerja;
 - c. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Melaksanakan administrasi organisasi dan tatalaksana;
 - e. Menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
 - f. Melaksanakan pemberian dukungan adminitrasi dibidang keuangan;
 - g. Melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN; dan
 - i. Melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:
 - a. Melaksanakan hubungan masyarakat;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
 - c. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan.

(3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Layanan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:
 - a. menyelenggarakan layanan Pemantauan tema komunikasi Publik;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- b. Pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi Publik;
 - c. Pelayanan informasi Publik; dan
 - d. Pelayanan pengaduan Masyarakat.
- 2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Informasi Layanan Publik dan Hubungan Media dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:
- a. Pelayanan Perencanaan komunikasi Publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
 - b. Pengemasan dan pembuatan konten Lokal;
 - c. Mengelola saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / media internal; dan
 - d. Diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan non Pemerintah.
- 3) Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam hal:
- a. Pelayanan monitoring trafik elektronik;
 - b. Pelayanan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. Pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. Melaksanakan audit TIK; dan
 - e. Meyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.

(4) Bidang Statistik

Bidang statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan statistik;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan Administrasi Umum dibidang statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Statistik dibantu oleh:

- 1) Seksi Statistik Sosial dan Ekonomi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dalam hal:
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan survey bidang sosial dan ekonomi;
 - b. Mengkoordinasi persiapan dan pelaksanaan survey bidang social dan ekonomi;
 - c. Melaksanakan survey statistik bidang sosial dan ekonomi;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistic bidang sosial dan ekonomi;
 - e. Melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial dan ekonomi; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Statistik Politik Hukum dan HAM, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dalam hal:
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan survey bidang politik hukum dan ekonomi;
 - b. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey bidang sosial dan ekonomi;
 - c. Melaksanakan survey statistik bidang sosial dan ekonomi;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang sosial dan ekonomi;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- e. Melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial dan ekonomi.
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Integritas Pengolahan dan Desiminasi Statistik, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dalam hal:
- a. Menyusun program kerja tahunan Seksi Desiminasi dan Layanan Statistik;
 - b. Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik dalam bidang desiminasi dan layanan statistik;
 - c. Melakukan komposisi naskah dalam bentuk softcopy menjadi naskah siap cetak sesuai dengan pedoman pembakuan bentuk publikasi;
 - d. Melakukan kompilasi administrasi dan atau data sekunder yang berkaitan dengan persiapan pemutakhiran direktori; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan peraturan tekhnis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- c. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi dan telekomunikasi;
- d. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- e. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- f. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi;
- g. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- h. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, pembangunan studio dan pemancar radio dan atau televisi;
- i. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Persandian dibantu oleh:

- 1) Seksi Tata Kelola Persandian, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dalam hal:
 - a. Merumuskan kebijakan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah dan wilayah Kabupaten Sorong;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sandi dan telekomunikasi melalui program pendidikan dan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
- c. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi dan mengelolala proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - d. Mengadakan, menyimpan distribusi, pemusnahan dan memelihara atau memperbaiki perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 - e. Menyelenggarakan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan bahan hukum yang cakupan arealnya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;
 - f. Menyiapkan pemberian rekomendasi wilayah terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal cakupan kabupaten;
 - g. Menyiapkan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
 - h. Memproses pemberian rekomendasi izin terhadap instalatur kabel rumah atau gedung (IKR/G);
 - i. Memproses pemberian rekomendasi izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi, rekomendasi izin galian untuk keperluan pengeboran kabel telekomunikasi dalam kabupaten, rekomenadi izin instalasi perangkat petir dan izin genset dan rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Operasional Pengaman Persandian, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dalam hal:



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- a. Menyusun peraturan teknis pengelolaan, pengamanan dan operasional komunikasi sandi dan telekomunikasi antar perangkat daerah wilayah kabupaten;
 - b. Menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna telekomunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah;
 - d. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah;
 - e. Mengatur tingkat tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - f. Mengamankan setiap kegiatan, aset, fasilitasi, instalasi penting atau vital dan atau kritis melalui kontra penginderaan dan atau metode pengamanan persandian;
 - g. Pengamanan informasi elektronik;
 - h. Pengelola dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 - i. Memulihkan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; dan
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dalam hal:
- a. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- b. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- c. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- d. Menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- f. Menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- j. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi yang mencakup arealnya kabupaten. Pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- l.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

22. Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia /Pegawai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah	Prosentase
1	PNS	23	94.44
2	CPNS	0	0.00
3	Honorer	15	5.56
	Jumlah	36	100.00

Tabel 2.2
Aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Berdasarkan Jabatan PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	15	38.24
2	Jabatan Fungsional Umum	8	61.76
	Jumlah	23	100.00

Tabel 2.3
Aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Berdasarkan Eselon PNS

No	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.b	1	2.94
2	Eselon III.a	1	2.94
3	Eselon III.b	3	8.82
4	Eselon IV.a	10	23.53
5	Staf	8	61.76
	Jumlah	23	100.00



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tabel 2.4
Aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Berdasarkan Pendidikan PNS

No	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	0	2.94
2	SLTP	0	0
3	SLTA	5	52.94
4	D III	0	5.88
5	S 1	15	29.41
6	S 2	3	8.82
	Jumlah	23	100.00

2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong sebanyak 111 buah/unit/set, jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian ada yang perlu peremajaan atau penggantian untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2023 - 2026 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Sorong

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah	Jumlah yang diinginkan tahun akhir renstra 2026
			Baik	Rusak		
1	Bangunan Gedung Garasi Pool/Jalan	Gedung	√		1	1
2	Mobil	Unit			2	3



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah	Jumlah yang diinginkan tahun akhir renstra 2026
			Baik	Rusak		
3	Motor	Unit	√		0	5
4	Mesin Absensi	Unit	√		1	
5	Ruang Kerja	Ruang	√		7	
6	Meja Kerja	Buah	√		11	10
7	Kursi Kerja/Rapat	Buah	√		51	20
8	Lemari	Buah	√		7	10
9	Voice Recorder	Unit	√		5	
10	Camera	Unit	√		3	5
11	Laptop	Unit	√		8	10
12	Komputer	Unit	√		2	10
13	Mesin Babat Rumput	Unit	√		2	2
14	AC	Unit	√		4	5
15	Mesin Ketik	Unit	√		1	
16	Kipas Angin	Unit	√		3	5
17	Printer	Unit	√		5	10

23. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong pada periode sebelumnya.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tabel 2.6

Hasil Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Periode 2023-2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DISKOMINF O-SP	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun				Hasil Capaian	
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026		
2023	2024	2025	2026	10%	25%	50%			NA	10%	25%	50%			NA	10%	25%	50%		

Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Untuk Bidang Kominfo	Meningkatkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis Substansi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis Substansi	NA	15	10	10		10	NA		10									
Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur Bidang Kominfo	Meningkatkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan /Kursus	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Substansi	NA	10	10	10		10	NA	10	10	10								
Fasilitasi Menara BTS Program Prioritas Kementerian Komunikasi & Informatika	Ketersediaan Menara BTS	Jumlah BTS yang Difasilitasi Pemda Kabupaten Sorong	NA	155	155	155		155	NA											
Pemerintahan e-Government Indonesia	0%	100%	NA	10%	25%	50%		100%	NA	10%	25%	50%								
Pengadaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE (e-Government)	Ketersediaan Aplikasi untuk SPBE	Jumlah aplikasi yang dipakai untuk SPBE	NA	7	7	7		7	NA	7	7	7								
Integrasi Database Sistem Layanan SPBE (e-Government)	Tersedianya Database Sistem Layanan SPBE (e-Government)	Persentasi data OPD yang terintegrasi pada data centre	NA	-	1	1		-	NA	-	1	1								
Meningkatkan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatnya cakupan layanan informasi		NA	10%	25%	50%		100%	NA		25%	50%								

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Meningkatkan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah Dokumen Data Ekonomi pemerintah daerah	NA	20	20	20		20	NA											
Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Statistik	Meningkatkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Rakornis, Sosialisasi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis Substansi	NA	10	10	10		10	NA											
Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur Untuk Statistik	Meningkatkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Substansi	NA	10	10	10		10	NA			15								
Pembuatan Database Statistik Sektoral	Tersedianya Database Statistik Sektoral	Persentasi tersedianya data statistik sektoral untuk pemerintah dan masyarakat yang valid	NA	10	10	10		10	NA											
Penyelenggaraan survei statistik	Terlaksananya Survei Statistik	Jumlah kegiatan survei	NA	20	20	20		20	NA											
Pengolahan dan analisis data PDRB	Meningkatkan Pengolahan dan Analisis Data PDRB	Jumlah kegiatan terlaksananya pengolahan dan analisis data PDRB	NA	20	20	20		20	NA											
Ketersediaan sarana Prasarana Persandian Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Yang Layak Pakai & Memadai		NA	10%	25%	50%		100%	NA	10%	25%	50%								
Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB	Meningkatkan Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB	Jumlah unit SSB yang terpasang	NA	8	10	14		14	NA	8	10	14								

Pengadaan Radio HT (Handy Talky)	Ketersediaan Radio HT (Handy Talky)	Jumlah unit HT yang tersedia	NA	-	75	75		-	NA	-	75	75								
Monitoring dan Evaluasi Radio SSB	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Radio SSB	Jumlah Distrik yang dievaluasi terkait radio ssb yang terpasang	NA	-	8	10		-	NA	-	8	10								
Sosialisasi Penggunaan Radio SSB Bagi Operator Distrik	Meningkatkan Penggunaan Radio SSB bagi Operator Distrik	Jumlah operator yang mengikuti sosialisasi	NA	20	20	20		20	NA	20	20	20								
Pengelolaan Dan Pemasangan Alat Persandian	Tersedianya Alat Persandian	Jumlah peralatan yang layak & memadai	NA	5	-	-		-	NA	-	-									
Pengadaan, Peningkatan & Pemeliharaan Peralatan Persandian & Telekomunikasi	Meningkatkan Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Telekomunikasi	Jumlah peralatan yang layak & memadai	NA	40	40	40		40	NA											
Perbaikan Peralatan Persandian & Telekomunikasi	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Persandian dan Telekomunikasi	Jumlah peralatan yang diperbaiki	NA	20	20	20		20	NA											
Sosialisasi penggunaan alat komunikasi persandian dan alat jammer	Meningkatkan Penggunaan Alat Komunikasi Persandian dan Alat Jammer	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	NA	-	-	20		20	NA	-	-									
Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Bidang Persandian	Meningkatkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis	NA	20	20	20		20	NA			10								

Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur bidang Persandian	Meningkatkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Substansi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Substansi	NA	20	20	20		20	NA											
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor		NA	100%	100%	100%		100%	NA	100%	100%	100%								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	NA	200	250	300		350	NA	200	250	300								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama setahun	NA	12	12	12		12	NA	12	12	12								
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor	NA	1	2	3		3	NA	1	2	2								
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	NA	5	5	5		5	NA	5	5	5								
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	NA	15	15	15		15	NA	15	25	30								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	NA	3	3	3		3	NA	10	10	15								

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	NA	4	4	4		4	NA	12	12	12							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	NA	3	3	3		3	NA	20	20	20							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	NA	5	5	5		5	NA	20	20	20							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buku yang tersedia	NA	5	6	7		8	NA										
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	NA	12	12	12		12	NA	12	12	12							
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan diluar daerah	NA	29	29	35		35	NA	29	29	35							
Penyediaan Honorarium Non PNS	Ketersediaan Honorarium Non PNS	Jumlah pegawai non PNS	NA	2	2	3		3	NA	2	2	3							
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan didalam daerah	NA	40	50	50		50	NA	40	50	50							

Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		NA	100%	100%	100%		100%	NA	100%	100%	100%									
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Reliasasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan / pelaporan yang tersusun	NA	2	2	2		2	NA	2	2	2									



- 3 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah** Strategi merupakan uraian mengenai langkah atau upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan maupun program-program. Untuk itu strategi dapat dikatakan merupakan faktor penentu dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong secara efektif dan efisien dalam waktu tahun 2023 - 2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 2 dokumen yang menjadi dasar dalam menentukan isu strategis

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Telaah yang dilakukan antara lain telaah renstra Kementerian Kominfo dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat.

- 4 **Telaahan Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat** Dalam menelaah capaian sasaran renstra

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong diperlukan data terkait data capaian kinerja perangkat kerja pada periode sebelumnya. Capaian kinerja tersebut nantinya akan ditelaah apakah sudah sinergis, telah berkontribusi dan bagaimana capaian tersebut dibandingkan dengan target pada renstra kementerian komunikasi dan informatika dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat. Karena Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong merupakan organisasi perangkat daerah baru di Pemerintahan Kabupaten Sorong, maka belum terdapat data tentang capaian kinerja sebelumnya.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tabel 2.8

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L*

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Diskominfo-SP Kabupaten Sorong	Sasaran pada Renstra Diskominfo-SP Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022	Sasaran pada Renstra Kementrian Kominfo Tahun 2014-2019
1				
2				
3				
4				
5				

*belum tersedia data



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong tidak bisa lepas dari isu-isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Dari sekian banyak tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong yang merupakan bentuk penyelesaian dari masalah-masalah yang ada diintern pemerintah daerah dan masyarakat. Tugas dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaaninformasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Sorong. Mengacu pada hal-hal tersebut berikut identifikasi permasalahan :

3.1.1. Kesekretariatan

Permasalahan yang dihadapi bidang kesekretariatan adalah :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi;
- 2) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelayanan administrasi;
- 3) Terbatasnya anggaran dana guna mendukung pelaksanaan administrasi.

3.1.2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Pembagian tugas dan fungsi masih tumpang tindih antar perangkat daerah;
- 4) Belum tersusunya Daftar Informasi Publik;
- 5) Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

3.1.3. Bidang Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik adalah :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik;
- 2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik;
- 3) Kurangnya pemahaman pegawai dan masyarakat akan arti pentingnya data.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

3.1.4. Bidang Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Persandian adalah :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian;
- 2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian;
- 3) Kurangnya pemahaman pegawai dan masyarakat akan arti pentingnya data

Untuk mewujudkan program tersebut Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong melakukan 4 program antara lain :

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.
3. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah.

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian;
2. Rendahnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
3. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government;
4. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

8. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kominfo Papua Barat

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2017 - 2022 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus diatas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kominfo Papua Barat

Tujuan Pembangunan sektor Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik periode 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan dan peningkatan kapasitas infrastruktur.
2. Terwujudnya sinergisitas pembangunan lintas sektoral dan lintas daerah.
3. Terwujudnya jaringan komunikasi dan informatika sampai ke pelosok daerah.
4. Terwujudnya profesionalisme SDM aparatur dan penyedia jasa.
5. Terwujudnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam membangun penyelenggaraan jasa transportasi, komunikasi dan informatika.
6. Terwujudnya kualitas pelayanan transportasi komunikasi dan informatika.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sasaran pembangunan sektor Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik periode 2023 - 2026 sebagai berikut:

1. Tersusunnya rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas infrastruktur.
2. Tercapainya kerjasama pembangunan antar sektor dan antar lintas daerah.
3. Tercapainya jaringan transportasi, komunikasi dan infoematika.
4. Tercapainya profesionalisme dan kualitas SDM aparatur Diskominfo Persandian dan Statistik.
5. Tercapainya partisipasi swasta dan masyarakat dalam membangun jasa transportasi, komunikasi dan informatika.
6. Tercapainya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sorong Tahun 2012 - 2032. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sorong dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Tujuan penataan ruang Kabupaten Sorong adalah mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di Kabupaten dengan meningkatkan pengembangan yang berbasis pertanian, kelautan, dan pertambangan serta mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional secara berkelanjutan. Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 tahun 2012 meliputi :

- a. Pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengembangan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten untuk membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi serta mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan;
- c. Penciptaan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan perairan untuk pelabuhan.

Salah satu rencana struktur tata ruang di Kabupaten Sorong adalah sistem jaringan telekomunikasi yang diarahkan sebagai berikut :

- 1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan kabel; dan
 - b. Sistem jaringan seluler
- 2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di ibukota Kabupaten;
- 3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di ibukota Kabupaten;
- 4) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. Peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik berkabel maupun nirkabel untuk kepentingan komunikasi dan internet;
 - b. Penambahan telepon umum, warung telekomunikasi dan warung internet di pusat permukiman, baik dengan jaringan kabel dan nirkabel;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- c. Pembangunan stasiun komunikasi nirkabel di wilayah yang baru dikembangkan; dan
- d. Penataan menara komunikasi melalui pembangunan menara komunikasi bersama.

Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2017-2022 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Penyusunan regulasi kebijakan pengembangan *e-government*.
- d. Keterbatasan infrastruktur TIK.
- e. Integrasi data dan sistem informasi antar OPD.
- f. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- g. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi pemerintah daerah belum layak / belum optimal.
- h. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi.
- i. Pembangunan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten Sorong.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.

Tujuan :

Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis TIK Yang Terintegrasi, Inovatif, Maju, Terukur, dan Faktual.

Sasaran :

1. Implementasi SPBE (e-Government) Berbasis TIK.
2. Meningkatkan keterbukaan Informasi dan Layanan Publik.
3. Meningkatnya Data dan Statistik Sektorial Yang Valid dan Terintegrasi.
4. Meningkatnya Keamanan Jaringan dan Telekomunikasi.
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Transisi 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun ke				
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis TIK Yang Terintegrasi, Inovatif, Maju, Terukur, dan Faktual	Implementasi SPBE (e-Government) Berbasis TIK	Persentasi OPD Yang Menerapkan SPBE (e-Government) Berbasis TIK	0%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya keterbukaan Informasi dan Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi dan layanan publik yang diterapkan	-	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Data dan Statistik Sektoral Yang Valid dan Terintegrasi	Persentase Informasi Statistik Sektoral Daerah yang Dikelola	0%	10%	25%	50%	75%	
		Meningkatnya Keamanan Jaringan dan Telekomunikasi.	Persentasi Jaringan Komunikasi Yang Aman	0%	10%	25%	50%	75%	
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai AKIP	0%	70%	70%	70%	70%	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong adalah:

1. Meningkatkan Infra struktur untuk mendukung penggunaan TIK, Pengamanan Informasi, dan Statistik.
2. Mengembangkan dan memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas SDM bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, Pengamanan Informasi dan Statistik
4. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date.
5. Mewujudkan Satu Data sebagai rujukan/pedoman.
6. Memperluas diseminasi informasi ke masyarakat.
7. Penyediaan data statistik sektoral sebagai dukungan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Peningkatan pelayanan persandian.

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Penguatan dan peningkatan infrastruktur TIK, Persandian dan Statistik.
2. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Lingkup Kabupaten Sorong.
3. Peningkatan kapasitas SDM bidang TIK, Persandian dan Statistik melalui pendidikan dan latihan.
4. Penguatan dan peningkatan peran dan fungsi PPID.
5. Implementasi Satu data Daerah
6. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
7. Penyelenggaraan dan penyediaan data statistik sektoral Lingkup Kabupaten Sorong.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

8. Penguatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi, lembaga dan stakeholder terkait.
9. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi.
10. Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi.
11. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis TIK Yang Terintegrasi, Inovatif, Maju, Terukur, dan Faktual	1 Implementasi SPBE (e-Government) Berbasis TIK	1 Meningkatkan Infra struktur untuk mendukung penggunaan TIK, Pengamanan Informasi, dan Statistik	1 Penguatan dan peningkatan infrastruktur TIK, Persandian dan Statistik
		2 Mengembangkan dan memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan	2 Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Lingkup Kabupaten Sorong
		3 Meningkatkan kualitas SDM bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, Pengamanan Informasi dan Statistik	3 Peningkatan kapasitas SDM bidang TIK, Persandian dan Statistik melalui pendidikan dan latihan
	2 Meningkatnya keterbukaan Informasi dan Layanan Publik	4 Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	4 Penguatan dan peningkatan peran dan fungsi PPID
		5 Mewujudkan Satu Data sebagai rujukan/pedoman	5 Implementasi Satu data Daerah
		6 Memperluas diseminasi informasi ke masyarakat	6 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3 Meningkatkan Data dan Statistik Sektoral Yang Valid dan Terintegrasi	7 Penyediaan data statistik sektoral sebagai dukungan untuk mencapai sasaran pembangunan	7 Penyelenggaraan dan penyediaan data statistik sektoral Lingkup Kabupaten
	4 Meningkatkan Keamanan Jaringan dan Telekomunikasi	8 Peningkatan pelayanan persandian	8 Penguatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi, lembaga dan stakeholder terkait 9 Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi 10 Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi 11 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika
	5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong selama 3 (tiga) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dengan Kegiatan :

- 1) Pembangunan Gedung Data Centre;
- 2) Pengelolaan & Pengembangan Data Centre;
- 3) Penyediaan Jaringan Koneksi Internet
- 4) Pembangunan Jaringan Komunikasi Data;
- 5) Perencanaan dan Penyusunan Master Plan TIK;
- 6) Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Untuk Bidang Kominfo;
- 7) Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur Bidang Kominfo;
- 8) Fasilitasi Menara BTS Program Prioritas Kementerian Komunikasi & Informatika;
- 9) Pengadaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE (e-Government);
- 10) Integrasi Database Sistem Layanan SPBE (e-Government).

2. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Dengan Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Pemda;
- 2) Pengadaan Website OPD;
- 3) Pembinaan & Pemberdayaan Forum Komunitas Informasi Masyarakat;
- 4) Pembentukan PPID;
- 5) Sosialisasi pemanfaatan dan pengembangan PPID;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

- 6) Menerbitkan Majalah PAWBILI;
 - 7) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media luar ruangan.
3. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
- Dengan Kegiatan :
- 1) Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah;
 - 2) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB;
 - 3) Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Statistik;
 - 4) Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur Untuk Statistik;
 - 5) Pembuatan Database Statistik Sektoral;
 - 6) Penyelenggaraan survei statistic;
 - 7) Pengolahan dan analisis data PDRB.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah
- Dengan Kegiatan :
- 1) Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB;
 - 2) Pengadaan Radio HT (Handy Talky);
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Radio SSB;
 - 4) Sosialisasi Penggunaan Radio SSB Bagi Operator Distrik;
 - 5) Pengelolaan Dan Pemasangan Alat Persandian;
 - 6) Pengadaan, Peningkatan & Pemeliharaan Peralatan Persandian & Telekomunikasi;
 - 7) Perbaikan Peralatan Persandian & Telekomunikasi;
 - 8) Sosialisasi penggunaan alat komunikasi persandian dan alat jammer;
 - 9) Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Bidang Persandian;
 - 10) Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur bidang Persandian.

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian „bersifat indikatif“ dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong 3 (tiga) tahun secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah peralatan rumah tangga yangtersedia	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah buku yangtersedia	8	Rp 15.000.000	8	Rp 15.000.000	8	Rp 15.000.000	8	Rp 15.000.000	8	Rp 15.000.000	Sekretariat
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	12	Rp 60.000.000	12	Rp 60.000.000	12	Rp 60.000.000	12	Rp 60.000.000	12	Rp 60.000.000	Sekretariat
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakandiluar daerah	35	Rp 300.000.000	35	Rp 300.000.000	35	Rp 300.000.000	35	Rp 300.000.000	35	Rp 300.000.000	Sekretariat
Penyediaan Honorarium Non PNS	Jumlah pegawai non PNS	14	Rp 420.000.000	14	Rp 420.000.000	14	Rp 420.000.000	14	Rp 420.000.000	14	Rp 420.000.000	Sekretariat
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakandidalam daerah	50	Rp 150.000.000	50	Rp 150.000.000	50	Rp 150.000.000	50	Rp 150.000.000	50	Rp 150.000.000	Sekretariat
Menerbitkan Majalah PAWBILI	Jumlah Majalah yangterbit per bulan	150	Rp 250.000.000	150	Rp 250.000.000	150	Rp 250.000.000	150	Rp 250.000.000	150	Rp 250.000.000	Sekretariat
Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik dan onlineserta media luar ruangan	Jumlah Berita/Iklan/Baliho/Pamflet/Umbul-Umbul per bulan	500	Rp 500.000.000	500	Rp 500.000.000	500	Rp 500.000.000	500	Rp 500.000.000	500	Rp 500.000.000	Sekretariat
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur												
Pembangunan Pagar Kantor	Jumlah Bangunan Pagar Kantor yang tersedia	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000	1	Rp. 500.000.000	Sekretariat
Pengadaan Tanah Kantor	Jumlah Lahan Kantor yang tersedia	1	Rp. 1.500.000.000	1	Rp. 1.500.000.000	1	Rp. 1.500.000.000	1	Rp. 1.500.000.000	1	Rp. 1.500.000.000	Sekretariat
Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Jumlah Bangunan Tempat parkir yang tersedia	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	1	Rp. 250.000.000	Sekretariat



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan / pelaporan yang tersusun	3	Rp.50.000.000	3	50.000.000	Rp 3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Sekretariat
Program Pemanfaatan Informas	Optimalisasi Teknologi											
Penyediaan Big Data	Jumlah Ketersediaan Jasa Big Data	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	1	Rp. 200.000.000	Sekretariat
Pengelolaan & Pengembangan DataCentre	Jumlah Sarana Prasarana Untuk mengoperasikan DataCenter Beserta Peralatan Pendukungnya	50	Rp 850.000.000	50	Rp 850.000.000	50	Rp 850.000.000	50	Rp 850.000.000	50	Rp 850.000.000	Bidang Komunikasi & Pelayanan Publik
Penyediaan Jaringan Koneksi Internet	Jumlah Titik Koneksi Internet	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	Bidang Komunikasi & Pelayanan Publik
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Fiber Optik	Jumlah Titik Jaringan	36	Rp.1000.000.000	36	Rp. 1000.000.000	36	Rp. 1000.000.000	36	Rp. 1000.000.000	36	1000.000.000	Bidang Komunikasi & Pelayanan Publik
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data	Jumlah Titik Jaringan koneksi OPD	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	32	Rp 500.000.000	Bidang Komunikasi & Pelayanan Publik
Perencanaan dan Penyusunan Master Plan TIK	Tersedianya Dokumen Data Utama & Data Pendukung Yang Dibutuhkan Untuk Mendukung Master Plan TIK Kabupaten Sorong	1	Rp. 1.000.000.000	1	Rp. 1.000.000.000	1	Rp. 1.000.000.000	1	Rp. 1.000.000.000	1	Rp. 1.000.000.000	Bidang Komunikasi & Pelayanan Publik
Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Untuk Bidang Kominfo	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis Substansi	15	Rp 500.000.000	15	Rp 500.000.000	15	Rp 500.000.000	15	Rp 500.000.000	15	Rp 500.000.000	Bidang Komunikasi & Pelayanan Publik



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Statistik	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis Substansi	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	Bidang Statistik
Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur Untuk Statistik	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Substansi	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	Bidang Statistik
Pembuatan Database Statistik Sektor/ Pembuatan Buku APPM Jilid II	Persentasi tersedianya data statistik sektoral untuk pemerintah dan masyarakat yang valid	10	Rp 250.000.000	10	Rp 250.000.000	10	Rp 250.000.000	10	Rp 250.000.000	10	Rp 250.000.000	Bidang Statistik
Penyelenggaraan survei statistik	Jumlah kegiatan survei	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	Bidang Statistik
Pengolahan dan analisis data PDRB	Jumlah kegiatan terlaksananya pengolahan dan analisis data PDRB	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	Bidang Statistik
Monitoring dan Evaluasi Radio SSB	Jumlah Distrik yang dievaluasi terkait radio ssb yang terpasang	10	Rp 180.000.000	10	Rp 180.000.000	10	Rp 180.000.000	10	Rp 180.000.000	10	Rp 180.000.000	
Sosialisasi Penggunaan Radio SSB bagi Operator Distrik	Jumlah operator yang mengikuti sosialisasi	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	
Pengelolaan Dan Pemasangan Alat Persandian	Jumlah peralatan yang layak & memadai	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20
Pengadaan, Peningkatan & Pemeliharaan Peralatan Persandian & Telekomunikasi	Jumlah peralatan yang layak & memadai	40	Rp 500.000.000	40	Rp 500.000.000	40	Rp 500.000.000	40	Rp 500.000.000	40	Rp 500.000.000	
Perbaikan Peralatan Persandian & Telekomunikasi	Jumlah peralatan yang diperbaiki	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	
Sosialisasi penggunaan alat komunikasi persandian dan alat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

jammer													
Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop Bidang Persandian	Jumlah pegawai yangtelah mengikuti Rakornis, Sosialisasi Teknis	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000		
Diklat/Bimtek/Pelatihan/Kursus Peningkatan SDM Aparatur bidang Persandian	Jumlah pegawai yangtelah mengikuti Diklat/Bimtek/ Pelatihan/Kursus Substansi	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000	20	Rp 100.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong berjalan sesuai dengan arah dan tujuan RPD, maka tugas dan fungsi Dinas melayani kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong dalam 3 (tiga) tahun kedepan dalam menyebarluaskan informasi.

Untuk melihat kinerja penyelenggaraan bidang urusan 3 (tiga) tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentasi OPD Yang Menerapkan SPBE (e-Government) BerbasisTIK	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi dan layanan publik yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Informasi Statistik Sektorial Daerah yang Dikelola	0 %	25%	25%	30%	50%	50%
4	Persentase Jaringan Komunikasi Yang Aman	0 %	50%	50%	60%	75%	75%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAB VIII P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai unsur Pemerintahan yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka RPD Kabupaten Sorong yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Sorong. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong merupakan solusi yang paling tepat untuk




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

mewujudkan target kinerja penyelenggaraan tugas pokok fungsi. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LkjIP), yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian.

Akhirnya, Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA,
STATISITK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SORONG




ELIASER KALAMI, S.Sos, MPA
NIP. 1967110620011110001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)